

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK
(Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh
MARIA ULFA
NPM : 1774130017**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK
(Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh

MARIA ULFA

NPM : 1774130017

**Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Ulfa

NPM : 1774130017

Jenjang : Magister

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandar Lampung, September 2020



aya yang menyatakan

Maria Ulfa

1774130017

ABSTRAK

Undang-undang Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Perkawinan menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus dilakukan sesuai dengan prosedur di pengadilan. Masyarakat di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan telah ditetapkan pemerintah agar masyarakat melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan. Selain menimbulkan kekacauan dalam administrasi perkawinan, perceraian di luar pengadilan ini memiliki dampak buruk terhadap anak.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat? Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, kemudian menganalisisnya dengan tinjauan hukum islam berdasarkan *masalah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian tentang keberlakuan aturan-aturan hukum bila dilihat dari segi kenyataan. Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Metode pengumpulan data diperoleh dari data lapangan berupa wawancara kepada pelaku perceraian di luar pengadilan, aparat pekon, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Pekon Ulok Mukti. Selain itu, dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai suatu obyek yang dijadikan penelitian, kemudian diuraikan secara rinci, jelas, dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada realitanya lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, sehingga hukumnya haram untuk dilakukan. Karena perceraian di luar pengadilan ini berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang menjadi korban. Mulai dari tidak terpenuhinya hak nafkah, pendidikan, kesehatan, hingga hak waris. Kewajiban orang tua sebagai penjaga dan pembimbing anak menjadi terabaikan. Dari 8 anak yang menjadi obyek penelitian, semua tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang utuh dari ayah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak, terutama anak.

PERSETUJUAN

Judul tesis : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak (Studi Di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama Mahasiswa : **Maria Ulfa**

No. Pokok Mahasiswa : **1771130017**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah disetujui untuk diujikan dalam **Ujian TERTUTUP** pada Program Pascasarjana Universitas Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2020

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197009011997031002

Pembimbing II


Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.
NIP. 195207311979032001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 196603301992031002

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar
Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak
(Studi di Pekon Ulok Mukti, Kec. Ngambur, Kab. Pesisir
Barat)
Nama : Maria Ulfa
NPM : 1774130017
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, S.H., M.H. (.....)

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)”** Ditulis Oleh MARIA ULFA, Nomor Pook Mahasiswa : 1774130017, telah diujikan dan dalam Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag. (.....)

Direktur Program pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung,

Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag.
NIP. 19601020 198803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Beberapa ketentuan dalam rumusan transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Istilah atau kata yang sudah biasa dan umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan nama-nama alam ditulis menurut aturan umum sebagaimana biasanya, misalnya :

Arab	Indonesia
صحابية	Sahabat
علي	Ali
أمة	Umat

2. Istilah atau kata yang masih asing pemakaiannya dalam bahasa Indonesia ditulis dengan ejaan yang menunjukkan kepada sebutan huruf aslinya dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Konsonan

Arab	Indonesia	Contoh	
		Arab	Indonesia
ا	A/a	أديب	Adīb
ب	B/b	بيان	Bayān
ت	T/t	تعليقات	Ta'liqāt
ث	Ts/ts	ثبوت	Tsubūt
ج	J/j	جامع	Jāmi'
ح	H/h	حديث	Hadīts

خ	Kh/kh	خمر	Khamr
د	D/d	دار	Dār
ذ	Dz/dz	مذهب	Madzhab
ر	R/r	رحموت	Ra hamūt
ز	Z/z	مزابنة	Muzābanah
س	S/s	سعادة	Sa'ādah
ش	Sy/sy	استنشاق	Istinsyāq
ص	Sh/sh	صحيح	Shahīh
ض	Dh/dh	ضرورات	Dharūrāt
ط	Th/th	استنبات	Istimbāth
ظ	Zh/zh	ظهار	Zhihār
ع	`	علة	'Illah
غ	Gh/gh	غرر	Gharar
ف	F/f	فقه	Fiqh
ق	Q/q	قول	Qaul
ك	K/k	كفاره	Kaffārah
ل	L/l	لمع	Luma'
م	M/m	مكاتبه	Mukātabah
ن	N/n	نهاية	Nihāyah
و	W/w	وصول	Wushūl
هـ	H/h	منتهى	Muntahā
ء	‘	نساء	Nisā'

ي	Y/y	خيار	Khiyār
---	-----	------	--------

b. Vokal

Dalam penulisan huruf vokal tunggal (monoftong) yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda baca atau harakat, maka dalam penulisan ini ditulis dengan huruf vokal **a** untuk **fathâh**, **i** untuk **kasrah**, dan **u** untuk **dhammah**.

Adapun huruf vokal panjang (diftong) yang dilambangkan dengan tanda baca atau harakat yang menyuarakan *huruf 'illah* sesudahnya, maka untuk vokal panjang **a** digunakan symbol **ā**, untuk **i** digunakan **ī**, dan untuk **u** digunakan **ū**.

3. Pengecualian

Karena tidak ditemukannya padanan bagi beberapa huruf Arab tertentu, maka dalam penulisan masih menggunakan beberapa pengecualian, seperti :

a. Huruf ء (*hamzah*) di awal kata ditulis dengan huruf vokal (A), seperti :

أحمد	Ahmad
أنس	Anas

b. Huruf ة (*ta' marbūthah*) yang dimatikan disamakan dengan ه dan dilambangkan dengan huruf **h**, seperti : أمة Ummah.

c. Huruf ال yang bertemu dengan huruf *huruf syamsiyah*, maka huruf ل yang semestinya ditulis dengan huruf l diganti dengan lambing *huruf syamsiyah* yang mengikutinya, seperti :

Arab	Indonesia
الرّسالة	Ar-Risālah
التّراث	At-Turāts
الشّافعي	Asy-Syafi'i



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala nikmat Allah Swt, yang telah memberi kesehatan, kelapangan berfikir, serta kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak (Studi Di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Program Magister Hukum Keluarga Islam, di Fakultas Syari’ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selesainya Tesis ini tidak lepas dari berbagai motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Iskandar Syukur, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Jayusman, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengetahuan, arahan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti selama belajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Saudara sepupu dan keluargaku tercinta, yang selalu memberikan semangat.
6. Kawan-kawan seperjuangan Program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini merupakan hal yang sangat sederhana dan tidak sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Juli 2020
Penulis

Maria Ulfa
NPM.1774130017



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Kerangka Teori.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian.....	21
B. Dasar Hukum Perceraian.....	22
C. Bentuk-bentuk Perceraian.....	29
D. Alasan-alasan Perceraian.....	39
E. Tata Cara Perceraian.....	44
F. Hak-hak Istri dan Anak Setelah Perceraian.....	55
G. Akibat-akibat Perceraian.....	75

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	78
B. Sifat Penelitian.....	78
C. Sumber Data.....	79
D. Metode Pengumpulan Data.....	80
E. Metode Pengolahan Data.....	83

F. Metode Analisis Data.....	84
------------------------------	----

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA


A. Penyajian Data	85
1. Profil Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat	85
2. Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat	100
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak.....	121
1. Proses perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat	
2. Tinjauan <i>masalah mursalah</i> tentang perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam” sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-undang Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.³ Artinya jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan adanya pencatatan ini akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun harus dilakukan sesuai dengan prosedur di pengadilan.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya. 2003), h.

Idealnya dalam kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, tenteram, dan bahagia. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴

Akan tetapi dalam menjalani kehidupan khususnya dalam perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Kadang terdapat perbedaan dalam memahami kehidupan dan pertengkaran di antara pasangan suami istri yang merasa tidak nyaman dan tenteram lagi dengan perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan keluarga tidak mudah bahkan sering terjadi perkawinan mereka kandas di tengah jalan.⁵ Banyak permasalahan yang muncul dan saling berbenturan antara pasangan suami istri. Inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Allah Swt menetapkan bahwa pasangan suami istri harus segera melakukan mediasi jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisā’[4]: 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. an-Nisā’[4]: 35)

Selanjutnya Firman Allah Swt pada Q.S. an-Nisā [4]: 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

⁴ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia 1999), Cet Ke-1, h. 18.

⁵ Chuzaeman Tahido Yanggo dan A. Hafit Anshari, A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h. 72.

صَلِحًا وَالصُّلْحَ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. an-Nisā [4]: 128)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) putusnya perkawinan dipakai istilah pembubaran perkawinan (*ont binding des huweliks*).⁷ Sebenarnya perpisahan suatu ikatan perkawinan merupakan hal yang wajar. Karena akad atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan dan kesanggupan yang dipadukan dalam suatu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dengan demikian terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.⁸ Jika ikatan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena berbagai hal yang telah dipertimbangkan maka konsekuensinya adalah dapat terjadi talak atau perceraian.

Perceraian yang terjadi karena talak suami kepada istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 KHI. Sehingga perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah secara hukum.

Di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang cara berperkara di

⁶ Q.S, An-Nisā [4]: 128.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Cet Ke-1, h. 160.

⁸ Ahmad Kurzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 1.

pengadilan. Selain itu letak pengadilan yang jauh juga menjadi alasan mereka memilih bercerai di luar pengadilan. Di Kabupaten Pesisir Barat belum ada Pengadilan Agama. Ini disebabkan Pesisir Barat merupakan kabupaten baru, sehingga Pengadilan Agamanya masih bergabung dengan Pengadilan Agama Krui di Liwa. Biaya yang besar juga menjadi momok bagi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai tani dan buruh sawit.⁹

Meskipun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, namun masih saja ada masyarakat Pekon Ulok Mukti yang melakukan perceraian di luar Pengadilan ini. Padahal hal ini lebih banyak mengakibatkan kerugian dibandingkan dengan kebaikan atau manfaatnya.

Menurut Tahsif selaku tokoh agama di Pekon Ulok Mukti, masyarakat di sana melakukan cerai di luar Pengadilan karena sudah menjadi kebiasaan. Selain itu, tidak pernah ada kunjungan atau sosialisasi dari pemerintah maupun pihak berwenang tentang urgensi dan tata cara berperkara di Pengadilan. Anggapan sulitnya berperkara di Pengadilan, akses jalan yang jauh dan biaya yang mahal menjadi penyebab banyaknya oknum-oknum yang memilih untuk melakukan hal tersebut. Sehingga masyarakat yang lainnya berpikir bahwa dengan sebatas ucapan kata talak saja itu sudah cukup untuk menceraikan istri. Dengan anggapan ini, masyarakat seolah membutakan mata dan menutup telinga mengenai masalah perceraian yang harusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.¹⁰

Perceraian di luar pengadilan mengakibatkan pelakunya tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut perundang-undangan. Hal ini karena status perkawinannya belum putus secara hukum. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri. Akibat lainnya adalah tidak terpenuhinya

⁹ Wawancara dengan Tahsif, Tokoh Agama Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman Tahsif, 13 April 2019, pukul 17.00 WIB

¹⁰ *Ibid.*

nafkah istri pasca perceraian, termasuk pembagian harta gono gini. Tidak hanya itu, perceraian di luar Pengadilan juga berdampak buruk kepada anak.

Menurut Sulhan selaku tokoh masyarakat di Pekon Ulok Mukti, setelah terjadi kesepakatan untuk cerai pasangan suami istri ini langsung berpisah rumah. Sedangkan anak biasanya akan diurus oleh ibunya. Ini berdampak buruk terhadap anak, karena ia hanya tinggal dengan satu orang tua saja, maka menyebabkan banyak anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang dan cinta dari orang tuanya secara utuh. Selain itu, banyak anak yang tidak diberi nafkah secara utuh dari ayahnya, sehingga anak pun menjadi tidak terpenuhi hak-haknya.¹¹

Salah satu anak yang diterlantarkan oleh ayahnya adalah Ahmad (nama samaran). Ahmad merupakan anak pertama dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah secara agama dan negara. Menurut Khadijah, selaku nenek Ahmad, setelah orang tuanya bercerai di luar pengadilan pada tahun 2016, Ahmad tinggal bersama kakek dan neneknya di Pekon Ulok Mukti. Ayahnya kembali ke rumah asalnya di Banten, sedangkan ibunya merantau ke ibu kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan Ahmad. Sejak ayahnya pulang ke Banten, Ahmad belum pernah sekalipun bertemu lagi dengan ayahnya. Padahal saat itu Ahmad masih berusia 4 tahun. Bukan hanya itu, Ahmad juga hanya 4x mendapat kiriman uang dari ayahnya, dan sudah hampir 2 tahun ini ayahnya tidak pernah menghubungi Ahmad lagi.¹² Kejadian ini membuat Ahmad menjadi kehilangan sosok ayah yang harusnya menjadi panutan dan memberikan ia kasih sayang.

Anak memiliki hak nafkah dari orang tuanya, baik nafkah lahir maupun batin. Pemenuhan nafkah terhadap anak hukumnya adalah wajib sampai anak tersebut dewasa. Hak-hak anak yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan juga akhlak. Setelah dilakukan perceraian di luar Pengadilan, di Pekon Ulok Mukti banyak anak yang tidak

¹¹ Wawancara dengan Sulhan, Tokoh Masyarakat Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman Sulhan, 12 April 2019, pukul 20.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Khadijah, Warga Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman Khadijah, 13 April 2019, pukul 10.00 WIB

terpenuhi hak-haknya karena langsung ditinggalkan oleh ayahnya, termasuk hak untuk menerima warisan.¹³

Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan meneliti permasalahan tersebut dalam tesis dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak (Studi Di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat).

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini diberikan identifikasi permasalahan dalam rangka untuk mempermudah melakukan penelitian. Sehingga permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi dengan melihat obyek permasalahan yang ada di lapangan. Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perceraian seharusnya dilakukan melalui sidang di Pengadilan, sesuai dengan pasal 117 KHI yang berbunyi “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.¹⁴ Akan tetapi banyak masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat yang melakukan perceraian di luar pengadilan;
- 2) Buta hukum dan letak Pengadilan yang jauh membuat masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat lebih memilih untuk cerai di luar Pengadilan;
- 3) Perceraian di luar Pengadilan sering menyebabkan terabaikannya hak-hak istri dan hak-hak anak pasca perceraian;
- 4) Perceraian di luar Pengadilan menyuburkan perkawinan sirri.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Oleh karenanya untuk menghindari kerancuan, peneliti membatasi objek penelitian hanya pada bahasan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak khususnya pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* tentang perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengkaji proses perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam berdasarkan *masalah mursalah*, tentang perceraian diluar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan karya ilmiah ini adalah :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam hal perceraian di luar pengadilan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal perceraian di luar pengadilan dan memberikan bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama agar lebih intensif dalam memberikan penyuluhan maupun sosialisasi tentang tata cara pengajuan gugatan di pengadilan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang. Topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam tentang perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak. Sebelumnya masalah perceraian di luar pengadilan telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas. Tesis ini bukanlah suatu karya tulis pertama yang membahas mengenai praktek perceraian di luar pengadilan. Adapun pembahasan tentang perceraian di luar pengadilan sebagaimana yang sudah pernah dibahas pada tesis sebelumnya yang pernah penulis temukan, antara lain yaitu:

1. Muhammad Isa', dalam tesisnya yang berjudul "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)", Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala tahun 2014. Penelitiannya membahas tentang faktor dan akibat perceraian di luar pengadilan menurut undang-undang dan KHI. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah adalah faktor ekonomi, faktor Pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor adat. Pelaksanaan perceraian dilakukan secara talak lisan, pernyataan tertulis yang disampaikan kepada isteri, dan secara diam-diam tanpa

memberikan nafkah hidup kepada isteri. Akibat hukum yang timbul adalah akibat terhadap isteri sulit melakukan perkawinan baru melalui Kantor Urusan Agama, tidak bisa menuntut biaya hidup melalui Mahkamah Syar'iyah, sulit akan mendapat harta bersama, dan anak sulit mendapat harta warisan. Dalam wawancara penulis dengan keuchik dan imam Mesjid/Meunasah di wilayah hukum Aceh Besar terungkap beberapa kasus perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tidak melalui Mahkamah Syar'iyah. Adapun penyebab masih berlangsungnya praktek perceraian yang tidak mengikuti prosedur Perundang-Undangan yang berlaku, salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang menganggap perceraian tersebut tidak mesti di depan sidang pengadilan, yang penting sah hukumnya menurut agama, mengikuti atau berdasarkan mazhab yang dianut.¹⁵

2. M. Ilman Syafi'an, dalam tesisnya yang berjudul "Perbedaan Antara Keabsahan Perkawinan Dan Perceraian Sirri Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Tinjauan *Maqasid Shari'ah* Al Shatibi)", Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015. Penelitiannya membahas tentang alasan penetapan nikah sirri didasarkan pada waktu terjadinya nikah sedangkan penetapan perceraian di Indonesia tidak didasarkan pada jatuhnya talak suami kepada istri, dan menganalisisnya menurut prinsip *Maqasid Shari'ah* Al Shatibi. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa keabsahan perkawinan hanya berdasarkan hukum Islam untuk melindungi hak-hak istri maupun anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dengan membuat aturan isbat nikah. Sedangkan keabsahan perceraian haruslah didepan sidang Pengadilan karena tidak ada payung hukum yang melindungi hak-hak istri dan anak-anak yang ditinggalkannya tersebut jika dilakukan dan disahkan di luar sidang Pengadilan. Pencatatan perkawinan dan isbat nikah

¹⁵ Muhammad Isa', *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar), Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala tahun 2014.

termasuk kategori *Maqāsid Hājiyyat* dalam posisinya menjaga *Maqāsid Dlarūriyyat* akad nikah sebagai wujud *Hifd al Nasl* yang diperintahkan Allah, sedangkan pelaksanaan ikrar talak di depan sidang pengadilan ini berada di posisi *Maqāsid Dlarūriyyat* atas perintah Allah untuk mentalak istri secara makruf sebagai wujud dari *Hifd al Nafs*, *Hifd al Aql*, *Hifd al Nasl*, *Hifd al Māl*. Walaupun dalam penentuan keabsahan perkawinan dan perceraian terlihat berbeda, akan tetapi jika melihat dari *Maqāsid Sharī'ah* yang terkandung di dalamnya maka akan jelas tujuan dasar keduanya untuk menjaga keberlangsungan *Maqāsid Dlarūriyyat*.¹⁶

3. Eka Widiasmara, dalam tesisnya yang berjudul “Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia”, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010. Penelitiannya membahas tentang kedudukan perkawinan dan perceraian di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum positif, serta hambatan bagi pelakunya. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, “Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dipastikan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum, begitu pun dengan perceraian. Akibat hukum perkawinan dan perceraian berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan, karena tidak memiliki bukti kekuatan hukum yang sah

¹⁶ M. Ilman Syafi'an, *Perbedaan Antara Keabsahan Perkawinan Dan Perceraian Sirri Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Tinjauan Maqasid Shari'ah Al Shatibi)*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015.

menurut negara. Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan dan perceraian dibawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia adalah sulitnya mendapatkan pengakuan dari legalitas dari pemerintah. Apabila perkawinan di bawah tangan ingin diakhiri dan dilegalkan dengan cara mencatatkan perkawinan dengan permohonan *itsbat nikah* kepada pengadilan agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁷ dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. Untuk menyelesaikan perceraian di bawah tangan, hanya dimungkinkan dilakukan *itsbat nikah* terlebih dahulu dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.¹⁷

Perbedaan antara penelitian ini dengan tesis yang telah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini lebih fokus terhadap perceraian di luar Pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.
2. Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dan yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan di Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

G. Kerangka Teori

Bagian ini berisi teori-teori yang akan diterapkan atau diuji dalam penyelesaian tesis, serta konsep operasional sebagai dasar pada pelaksanaan penelitian.¹⁸ Kerangka teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam

¹⁷ Eka Widiasmara, *Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010.

¹⁸ Wan Jamalludin, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*, (Bandar Lampung, 2010), h. 3

kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulis mengenai kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Pada penelitian ini, penulis memakai teori *masalahah*.

Menurut bahasa, kata *masalahah* berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁰ *Maslahah* berasal dari kata *shalāhu, yashlahu, shalāhan, صَلَاحٌ, يَصْلُحُ, صَلَاحًا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²¹

Maslahah merupakan teori yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya ataupun menolaknya. *Maslahah* ini tidak disebutkan dalam nash secara tegas.

Dalam mengartikan *masalahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau di analisis ternyata hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, *masalahah* itu berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudarat* (kerusakan), namun hakikat dari *masalahah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).²²
2. Al-Syaitibi mengartikan *masalahah* itu dari dua pandangan:
 - a. Dari segi terjadinya, *masalahah* dalam kenyataan berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *syahwati* dan *aklinya* secara mutlak.
 - b. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*.²³

¹⁹ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Sekripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006) h. 6

²⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

²¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

²² Mukhsin Jamil (ed.), *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press), 2008, h. 24.

²³ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 115.

Dari beberapa definisi tentang *masalah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia. Selain itu, *masalah* juga sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.²⁴

Kekuatan *masalah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.²⁵

Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalah* itu disebut juga dengan *manasib* atau keserasian *masalah* dengan tujuan hukum. Ditinjau dari pembuat hukum (*syari'*) memerhatikannya atau tidak, *masalah* terbagi kepada tiga macam:

1. *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.²⁶
2. *Maslahah Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.
3. *Maslahah Mursalah*, dan *masalah* macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Al-mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *rasala*, dengan penambahan huruf alif di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologis (bahasa) artinya adalah terlepas, atau dalam arti *mutlaqah* (bebas). Kata terlepas dan bebas disini bila dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan."²⁷

²⁴ *Ibid.*, h. 144.

²⁵ *Ibid.*, h.145.

²⁶ Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 149.

²⁷ *Ibid.*, h. 146.

Dari beberapa rumusan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut sebagai berikut.

- a. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu juga harus selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Maslahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan *masalah muthlaqah*, ada pula yang menyebutnya dengan *manasib mursal*, juga ada yang menamainya dengan *al-istishlah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.²⁸

Maslahah macam ini terdapat dalam masalah-masalah *mu'amalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Quran dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Quran maupun sunnah Rasulullah saw. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan *syari'*at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Menurut Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya menyebutkan *masalah mursalah* terbagi tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syar'i lii tibiha*).
- b. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* yang membatalkannya/menolaknya (*ma syahid asy-syar'i lii buthlaniha*).

²⁸ *Ibid.*, h. 152.

- c. *Maslahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (*ma lam yasyhad asy-syar'i la libuthlaniha nash mu'ayyan*).²⁹

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil *maslahah mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia menganjurkan syarat yang dapat dipahami melalui definisi diatas, yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara *maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqasid syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maslahah* tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*, akan tetapi harus sesuai dengan *maslahah-maslahah* yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya jenis itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khas*.
- b. *Maslahah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *maslahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian seandainya *maslahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.³⁰

Allah swt berfirman dalam Q.S al-Hajj [22]: 78:

... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...³¹

Artinya: "...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." (Q.S al-Hajj [22]: 78)

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*maslahah mursalah*) tercabut

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2010), h. 207.

³⁰ Abu Zahrah Muhammad, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Cipta Karya Ilmu. 2010), h. 427.

³¹ Q.S Al-Hajj [22]: 78.

dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *maslahah mursalah*.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dan memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu haruslah berupa *maslahah* hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Quran atau sunnah, atau bertentangan dengan *ijma'*.³²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori *maslahah mursalah* membicarakan kepentingan yang tidak terbatas dan tidak ada ketentuannya di dalam hukum syara', selain itu teori ini juga sebagai cara penemuan hukum yang paling banyak dikaukan oleh para hakim di Pengadilan Agama dalam mengatasi berbagai masalah hukum terhadap perkara-perkara yang kontroversial.³³


Pada dasarnya perceraian dari perkawinan yang sah secara agama dan negara itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan. Selain untuk menjaga ketertiban administrasi perkawinan, ini juga akan menjaga hak dari masing-masing pasangan dan anak-anak mereka. Ketika perceraian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi pelaku perceraian tersebut, baik dalam pemenuhan hak maupun kewajibannya.

³² Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 152.

³³ Baghir Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), h. 18.

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka pikir sebagai pijakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita (suami-istri).¹ Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak. Menurut ta'rif syara' talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang dipergunakan pada masa Jahiliyah yang terus dipakai oleh syara'.²

Talak menurut arti bahasa adalah حَلُّ الْقَيْدِ yang bermakna “melepaskan ikatan dan membebaskan”.³ Sedangkan pengertian talak menurut syara' adalah حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ⁴ yang artinya “melepaskan ikatan akad nikah dengan lafaz.”⁵

Ada beberapa pengertian perceraian menurut Ulama ahli Fiqih, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Abu Zakariā Al-Ansori

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِالْفِطْرِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ
Artinya: “Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”⁶

2. Menurut Imam Taqiyuddin

الطَّلَاقُ فِي اللَّغَةِ هُوَ حَلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ, وَهُوَ فِي الشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ⁷

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 185

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), h. 115.

³ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 175.

⁴ Syekh Zainuddin Abdul Aziz al'Malibari, *Fathul Mu'in*, (Semarang: Maktabah Wa Maktaba'ah Usaha Keluarga), h. 112.

⁵ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, (Kudus: Menara, 1979), h. 135.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat;Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 230

Artinya: “*Talak menurut pengertian bahasa yaitu melepaskan ikatan dan membebaskan. Pengertiannya secara syara’, talak yaitu sebutan untuk melepaskan ikatan nikah.*”⁸

3. Menurut Abdurrahman Al-Jāziri

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ⁹

Artinya: “*Talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan (sehingga tidak halal lagi hubungan suami istri) atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata tertentu.*”¹⁰

4. Menurut Sayyid Sābiq

وَفِي الشَّرْعِ : حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ, وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “*Dalam istilah agama: Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.*”¹¹

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan baik menggunakan kata-kata yang jelas maupun kata sindiran (kināyah), yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.

B. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam merujuk kepada al-Qur’an dan Hadis.

1. Dasar Hukum Perceraian Menurut al-Qur’an

⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhamad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor*, Juz 1-2, h.84.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala’ Madzahib Al-Arba’ah*, Jilid IV, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1989), h. 278.

¹⁰ *Ibid.*, h. 278

¹¹ *Ibid.*, h. 241.

Talak tidak jatuh hanya dengan semata-mata niat, sekalipun mulutnya bergerak-gerak dengan kata-kata talak sedangkan suaranya tidak keras dan hanya dapat didengarkan oleh dirinya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, ada dua qaul (pendapat Imam Syāfi'i) menurut al-Muzani¹². Pertama, jatuhnya talak karena ucapan demikian itu lebih kuat daripada ucapan sindiran disertai niat. Kedua, tidak jatuh talak, karena hal demikian bukan merupakan perkataan. Karena inilah dalam salat juga disyari'atkan agar mendengarkan bacaan diri sendiri.¹³

Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang lebih jelas adalah qaul (pendapat Imam Syāfi'i) yang kedua yaitu tidak jatuh talak. Ini karena dengan tidak diucapkan berarti tetap ada talak hanya pada hukum niat saja, sedangkan tidak ada ucapan talak. Berbeda dengan kināyah, sebab jatuhnya talak adalah dengan adanya suatu pengertian kata yang menunjukkan kepada talak.¹⁴

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa talak ada dua macam, yaitu talak yang diucapkan secara terang atau jelas (sarih) dan talak yang dilakukan dengan sindiran (kināyah). Sarih adalah lafaz yang dengan lafaz itu jatuhnya talak tidak lagi bergantung pada niat, karena pengucap talak memang mengucapkannya untuk menyatakan talak. Sedangkan kināyah adalah suatu lafaz yang bergantung penuh pada niat. Jadi talak kināyah tidak jatuh tanpa adanya niat.

¹² Imam al-Muzani (Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya Al-Muzani) adalah seorang fakih dan ahli akidah dari mazhab Syafi'i. Ia berasal dari Kairo dan merupakan murid terdekat dan sahabat dari imam Syafi'i. Ia dijuluki sebagai Al-Imam, al-'Allamah, Faqih al-Millah, dan 'Alam az-Zahad. Dia ahli dalam mengeluarkan fatwa dan menjadi penerus dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata tentangnya bahwa: "Al-Muzani adalah pembawa panji dari mazhabku". Al-Muzani hidup sederhana dan berumur panjang, ia meninggal pada usia 89 tahun pada 24 Ramadhan 264 H. Ia dikuburkan di dekat makam Imam Syafi'i. Diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Muzani>, pada 20 November 2019.

¹³ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Ibid.*, h. 175.

¹⁴ *Ibid.*

Syaikh Abu Syujak mengatakan bahwa adapun sarih itu ada tiga lafadz, yaitu *talaq* (talak), *firāq* (cerai), dan *sarāh* (lepas), dan talak dengan yang sarih itu tidak lagi memerlukan niat.¹⁵

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama bagi pedoman hidup kita. Segala amal perbuatan kita diatur dalam al-Qur'an, termasuk di dalamnya adalah masalah perceraian. Berikut adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum perceraian.

a. Firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah[2]: 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁶ (Q.S al-Baqarah[2]: 227)

b. Firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah[2]: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”¹⁷ (Q.S al-Baqarah[2]: 229)

c. Firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah[2]: 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا... ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Ibid.*, h. 176.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 227.

¹⁷ Al-Baqarah (2) : 229.

kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan...”¹⁸ (Q.S al-Baqarah[2]: 231)

d. Firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah[2]: 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ... ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya...”¹⁹ (Q.S al-Baqarah[2]: 236)

e. Firman Allah Swt dalam Q.S. at-Talāq[65]: 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”²⁰ (Q.S. at-Talāq[65]: 1)

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 231.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 236.

²⁰ At-Talāq (65): 1.

f. Firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisā'[4]: 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبِدَالَ زَوْجِ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا آتَاخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”²¹ (Q.S. an-Nisā'[4]: 20)

g. Firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisā'[4]: 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”²² (Q.S. an-Nisā'[4]: 130)

2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hadis

a. Hadis Rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى
اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ .

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi saw bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza Wa Jalla ialah talak.”²³

Dalam riwayat lain hadis ini berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَصِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ . عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ
الْوَالِدِ الْوَصَّافِيِّ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ .

²¹ An-Nisā'(4): 20.

²² An-Nisā'(4): 130

²³ H.R. Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang menyatakan hadis ini shahih.

Artinya: Mewartakan kepada kami Kasir bin Ubaid Al-Himsiy, mewartakan kepada kami Muhamad bin Kholid, dari “Ubaidullah bin al-Wālid al-Wasshāfiy, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah saw bersabda : “Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah ialah talak”.²⁴

b. Hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُرَا جِعَهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ فَمَهُ.²⁵

Artinya: Dari Anas bin Sīrin berkata: “Saya mendengar Abdullah bin Umar berkata: “Ibnu Umar mentalak istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Lalu Umar menuturkan kepada Nabi saw. Lantas beliau bersabda: “hedaklah ia merujuknya.” Saya berkata: “ia dihitung?. Beliau menjawab: “ya, tentu.”²⁶

Dalam riwayat lain hadis ini berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مُرَهُ فَلْيُرْجِعْهَا , ثُمَّ الْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ . ثُمَّ تَحِيضُ . ثُمَّ تَطْهَرَ . ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ)²⁷

Artinya : Bersumber dari Ibnu Umar ; Sesungguhnya dia menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid. Hal itu terjadi pada zaman Rasulullah s.a.w ketika hal itu ditanyakan oleh Umar bin Al Khatab kepada Rosulullah s.a.w beliau bersabda kepada Umar: “suruh dia untuk merujuknya kembali. Kemudian biarkanlah ia sampai ia suci, kemudian haidh lagi,

²⁴ Abu Abdullah Muhamad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamahan Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h.728.

²⁵ Abi Abdillah Muhammad bin ismail al-bukhori, *Matan Shahih bukhori*, (Bandung: Al Ma'arif), h. 268.

²⁶ Umairul Ahabab Baiquni, Hadis 1237, h. 961.

²⁷ Imam Abi Al Husaini Muslim Bin Hajjaj Al Qusyairi Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Darul Fikri, 1993), h.685

kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu dia bisa menahannya kalau mau, dan kalau mau, dan kalau mau dia juga bisa menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung bagi wanita yang dicerainya.”²⁸

c. Hadis Rasulullah saw:

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .

Artinya: *Dari Sauban r.a berkata: sabda Rasulullah saw: “Wanita mana pun yang menuntut talak dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga.”²⁹*

Dari hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa tidak setiap perkara yang halal itu disukai oleh agama. Ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan berumah tangga selalu tenteram dan terhindar dari keretakan.

Wanita yang menuntut cerai kepada suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, maka ia berdosa dan diharamkan baginya mencium bau surga di akhirat nanti. Ini karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah yang patut disyukuri. Sedangkan memutuskan perkawinan berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut atau kufur nikmat, yang tentu dilarang oleh agama dan tidak halal dilakukan melainkan karena dalam keadaan sangat terpaksa (darurat). Allah mengizinkan talak bagi rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan dan tidak bisa rukun kembali. Sehingga tidak ada jalan selain talak untuk menyelesaikannya.

²⁸ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An Naisaburi, *Sahih Muslim*, diterjemahkan KH.Adib Bisri Musthofa, *Tarjamahan Shahih Muslim*, jilid 2, (Semarang: Asy Syifa, 1993), h. 873-874.

²⁹ H.R. Lima Perawi selain Nasa’i. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan.

Selain dari al-Qur'an dan hadis, dasar hukum perceraian juga terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

a. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”³⁰

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 113 : “Perkawinan dapat putus karena, a. kematian b. perceraian dan c. atas putusan pengadilan.”

Pasal 114 : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Pasal 115 : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”³¹

C. Bentuk-Bentuk Perceraian

1. Talak

Perceraian yang datangnya dari suami ini disebut dengan talak. Perceraian dengan cara talak mutlak sepenuhnya dari laki-laki. Talak itu sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi dapat tidaknya talak tersebut dirujuk

1) Talak Raj'i

Talak raj'i adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa kehendaknya. Talak raj'i disyaratkan pada istri yang telah digauli.³²

³⁰ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), h. 267.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.140-141.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 476

Menurut Sayyid Sabiq, Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan talak kepadanya sama sekali atau baru sekali saja. Hukum talak raj'i ialah tidak melarang bekas suami berkumpul dengan bekas istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang, tidak menghilangkan hak (pemilikan) dan tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).³³

Talak sekalipun mengakibatkan perpisahan tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih dalam masa iddah istrinya. Hanyalah segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddahnya, jika tidak ada rujuk.³⁴

2) Talak Ba'in

Sudah dikatakan bahwa talak ba'in yaitu talak yang ketiga kalinya, talak sebelum istri dikumpuli, dan talak dengan tebusan oleh istri kepada suaminya. Ibnu Hazm berpendapat: talak ba'in adalah talak tiga kali dengan arti sesungguhnya atau talak sebelum dikumpuli saja.³⁵ Fuqaha telah sependapat bahwa talak yang mengakibatkan talak ba'in pada orang merdeka adalah tiga kali, jika dijatuhkan secara terpisah-pisah (tidak dalam satu waktu).³⁶ Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 229:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ... ط

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. ..." ³⁷ (QS. al-Baqarah : 229)

³³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 33-34.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 477.

³⁷ Al-Baqarah (2) : 229

Fuqaha sependapat bahwa talak ba'in terjadi jika belum terdapatnya pergaulan, dan/atau adanya bilangan talak tertentu, atau adanya penerimaan ganti pada khulu'.³⁸

Disebutkan dalam fiqh sunnah yang diterjemahkan oleh Moh. Tholib bahwa talak ba'in ada dua macam, yaitu:

a) Talak Ba'in Sughro

Menurut Sayyid Sabiq, Talak Ba'in Sughro yaitu kurang dari tiga kali. Hukum Talak Ba'in Sughro memutuskan tali suami istri begitu talak diucapkan. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang asing (lain) bagi suaminya.

b) Talak Ba'in Kubro

Menurut Sayyid Sabiq, talak Ba'in Kubro ialah talak tiga kali penuh. Hukum talak ba'in kubro sama dengan hukum talak ba'in sughro yaitu memutuskan tali perkawinan. Tetapi talak ba'in kubro tidak menghalalkan bekas suami kembali kepada mantan istrinya lagi, kecuali setelah perempuannya tersebut kawin dengan laki-laki lain dalam arti kawin yang sebenarnya dan pernah disetubuhi tanpa ada niat kawin tahlil.³⁹

Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ ... ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang ke dua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Loc.Cit*, h. 477.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Op.Cit*, h. 69.

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. ...”⁴⁰ (QS al-Baqarah [2] : 230)

b. Dilihat dari segi waktu

1) Talak Sunni

Fuqaha telah sependapat bahwa orang yang menjatuhkan talak sunni terhadap istrinya adalah apabila ia menjatuhkan satu talak ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli⁴¹.

Kesepakatan ini didasarkan atas sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbās ra. ;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مُرَهُ فَلْيُرْجِعْهَا ، ثُمَّ أَلْيَسْرُكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ . ثُمَّ تَحِيضَ . ثُمَّ تَطْهَرَ . ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)

Artinya: “Bersumber dari Ibnu Umar: sesungguhnya dia menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haidh. Hal itu terjadi pada zaman Rasulullah saw ketika hal itu ditanyakan oleh Umar bin Al Khatab kepada Rasulullah saw beliau bersabda kepada Umar: “Suruh dia untuk merujuknya kembali. Kemudian biarkanlah ia sampai ia suci, kemudian haidh lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu dia bisa menahannya kalau mau, dan kalau mau, dan kalau mau dia juga bisa menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung bagi wanita yang dicerainya.”⁴²

⁴⁰ Al-Baqarah (2) : 230.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 482.

⁴² Imam Abi Al Husaini Muslim Bin Hajjaj Al Qusyairi Naisaburi, Hadits Nomor 1471, Bab Thalaq. *Op.Cit*, h. 685.

Menurut Sayyid Sabiq, talak sunni yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seseorang mentalak perempuan yang pernah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu, sesuai dengan firman Allah: “Talak itu dua kali. Karena itu peganglah ia dengan baik atau lepaskanlah ia dengan baik (sesudah kamu mentalak dua kali itu).”⁴³

2) Talak Bid’i

Talak Bid’i atau talak Bid’ah yaitu talak menyalahi ketentuan agama, seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat, umpamanya seorang suami berkata: engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, atau seorang suami mentalak istrinya di mana istrinya haid atau nifas atau di masa suci sesudah ia kumpul.⁴⁴ Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin talak bid’ah adalah yang haram menjatuhkannya, seperti mentalak istri yang sedang dalam haid atau nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dicampurinya, dan tidak terang hamilnya.⁴⁵

Wanita pada saat haid biasanya akan tampak lemas, aktifitasnya berkurang dan vitalitasnya mengendor. Pada saat itu ia seolah-olah sedang mengalami luka berat karena merasakan rasa sakit di bagian bawah perutnya. Ketika itu ia sering mengeluarkan air seni dan kepala rasanya pusing-pusing. Ia juga terkena penyakit yang berupa cairan, seperti kandung kemih, dan muntah-muntah.⁴⁶

Sebagaimana urat-urat syarafnya acak dan sering berubah. Ini semua akan mengakibatkan pada saat goncangnya aturan hormon di dalam darah⁴⁷. Hal inilah Islam memperhatikan tentang kapan talak itu dijatuhkan kepada istri, Islam melihat bagaimana keadaan istri pada

⁴³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 225.

⁴⁴ *Ibid* h, 225.

⁴⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhamad Alhusaini, *Op.Cit*, h. 88.

⁴⁶ Abdurrahman Muhamad ‘Abdullah Ar Rifa’I, *Tuntunan Haidh, Nifas, dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis*, Mustaqim, 2006, h. 287.

⁴⁷ *Ibid*.

saat ia dijatuhi talak, karena Islam merupakan agama yang rahmatnya untuk seluruh alam. Ajarannya tidak mau menyusahkan penganutnya.

c. Dilihat dari segi sighat atau lafazd

1) Talak Sarih

Menurut Imam Taqiyuddin, Sarih ialah suatu lafaz yang dengan lafaz itu jatuhnya talak yang tidak lagi bergantung pada niat, karena pembuat syariat memang menciptakan lafaz tersebut untuk menyatakan talak.⁴⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata-kata talak tegas ada tiga, yaitu *talāq* (cerai), *firāq* (pisah), dan *sarāh* (lepas). Ketiga kata ini disebutkan dalam al-Qur'an.⁴⁹ Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak tegas itu hanyalah kata-kata talak saja. Dan kata-kata selain itu termasuk kata-kata sindiran.⁵⁰

2) Talak Kināyah

Menurut Imam Taqiyuddin, kinayah ialah suatu lafaz yang bergantung penuh pada niat, dan pendapat ini menurut ijma', sedangkan kināyah talak tidak jatuh tanpa ada niat.⁵¹

Imam Malik juga berpendapat bahwa kata-kata sindiran (kināyah) itu ada dua yaitu:

a) Kata-kata lahir (yakni menurut lahirnya menunjukkan talak).

Contoh : "Ikatanmu berada di lehermu", "putus sama sekali", atau "engkau tak bersuami". Dan ini juga harus disertai niat jika tidak maka talaknya tidak berlaku kecuali ada qorināh (petunjuk).

b) Kata-kata *muhtamil* (yakni kata-kata yang mengandung kemungkinan).⁵²

⁴⁸ Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Op.cit.* h. 84.

⁴⁹ Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 504.

⁵⁰ *Ibid.* h. 503.

⁵¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhamad Alhusaini, *Op.Cit.* h. 84.

⁵² Ibnu Rusyd. *Op.Cit.* h. 504.

Contoh : “Bebaslah dirimu” atau “pakailah tutup kepalamu” (ini juga menurut Imam Abu Hanifah).

d. Dilihat dari segi kapan pelaksanaannya

Ucapan talak adakalanya seketika, adakalanya digantungkan pada suatu syarat dan adakalanya dikaitkan dengan waktu yang akan datang.⁵³

1) Talak Munjaz

Adapun yang seketika (*munjazah*) yaitu ucapan talak yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat, dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu suami mengatakan kepada istrinya : “Engkau tertalak”.

2) Talak Mu’alaq

Adapun talak yang bergantung (*mu’alaq*), yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada istrinya: “Jika engkau pergi ke tempat anu, maka engkau tertalak”.⁵⁴

Dalam fiqh sunnah yang diterjemahkan oleh Moh. Tholib bahwa syarat sahnya talak ada tiga, yaitu:

- a) Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian, jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata talak, seperti: jika matahari terbit, maka engkau tertalak. Sedang kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan yang seperti ini digolongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk ta’līq. Jika ta’līqnya kepada perkara yang mustahil, maka ini dipandang main-main, umpamanya: jika ada unta masuk dalam lobang jarum, maka engkau tertalak.
- b) Hendaknya istri ketika lahirnya akad (talak) dapat dijatuhi talak, umpamanya karena istri ada di dalam pemeliharaannya.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Op. Cit.*, h. 38.

⁵⁴ *Ibid*, h. 38.

c) Ketika terjadinya perkara yang dita'liqkan istri berada dalam pemeliharaan suami atau istri masih mempunyai ikatan bersama suami.⁵⁵

e. Dilihat dari segi bentuk mengungkapkan

1) Talak dengan lisan

Talak dengan lisan itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena ia langsung dari ucapan suami kepada istri. Mengucapkan ikrar talak kepada istri langsung tanpa perantara.

2) Talak dengan perwakilan/tulisan

Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.⁵⁶ Namun talak dengan perwakilan/tulisan ini khusus bagi orang yang tidak bisa mengucapkan talak secara lisan atau secara langsung di hadapan istri dengan alasan yang syar'i.

Menurut Sayyid Sabiq, talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa ia telah ditalak. Dalam hal ini utusan tadi bertindak selaku orang yang memberi talak. Karena itu sahlah talaknya.⁵⁷

Begitu juga dengan surat yang dikirim secara jelas (dapat dibaca/tertulis dalam kertas) dan terang (nama dan alamat istri yang jelas), atau juga dengan isyarat bagi orang yang bisu, isyarat tersebut dipandang sama dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila orang bisu memberikan isyarat yang maksudnya mengakhiri hubungan suami istri. Akan tetapi sebagian ahli fiqih

⁵⁵ *Ibid*, h. 39.

⁵⁶ *Ibid*. h. 38.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 220.

mensyaratkan bahwa isyarat orang bisu itu dibolehkan apabila ia tidak dapat menulis dan tidak tahu menulis (tuliskan baca).⁵⁸

2. Khulu'

a. Pengertian khulu'

Khulu' adalah pemberian oleh istri kepada suami semua harta yang diberikan oleh suami kepadanya.⁵⁹ Khulu' adalah pembayaran tebusan seorang istri kepada suaminya yang dibencinya dengan sejumlah harta yang diberikan kepadanya agar dia melepaskannya (menceraikannya).⁶⁰

b. Hukum Khulu'

Khulu' dibolehkan dalam hukum Islam, di mana dengan khulu' itu isteri berkuasa atas dirinya, dibolehkannya khulu', berdasarkan Firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah [2]: 229:



Artinya : "... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya."⁶¹ (Q.S al-Baqarah [2]: 229)

Berdasarkan ayat di atas, khulu' itu diperbolehkan, karena isteri dapat mengajukan gugatan cerai, dengan alasan yang kuat dan dibenarkan oleh hukum. Maka isteri dibolehkan menghentikan

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Op.Cit*, h. 32-33.

⁵⁹ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, Diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*. h. 489.

⁶⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan Andi Subarkah, *Op. Cit*, h. 759.

⁶¹ Al- Baqarah (2) : 229.

perkawinan yaitu dengan cara khulu' yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.⁶²

c. Syarat-syarat khulu'

1) Ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri.⁶³

Telah disepakati di kalangan jumbuh fuqaha bahwa istri yang cakap boleh mengadakan khulu' untuk dirinya, sedangkan seorang hamba tidak boleh kecuali dengan izin tuannya. Begitu juga dengan istri yang bodoh maka walinya (pengampuan).⁶⁴ Jika ketidaksukaan tersebut datangnya dari pihak suami, maka suami tidak berhak mengambil tebusan darinya, tapi dia harus sabar atas istrinya atau menceraikannya, jika dia khawatir ada bahaya.⁶⁵

Istri tidak diperbolehkan menuntut cerai dengan cara khulu', kecuali jika keadaannya pada kondisi yang membahayakan, sehingga merasa khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah atas dirinya atau atas hak-hak suaminya. Imam Malik berpendapat bahwa istri boleh khulu' saat sedang sakit berat dengan syarat harta tebusannya sebesar warisan suami. Tetapi Ibnu Nafi' mengatakan istri tersebut boleh dengan sepertiga harta seluruhnya. Imam Syafi'i boleh bila sebesar mahar misalnya.⁶⁶

2) Suami tidak diperbolehkan menyakiti istrinya supaya istri melakukan khulu'' kepadanya. Jika dia melakukan yang demikian, maka dia tidak berhak mengambil sedikitpun dari tebusannya untuk selamanya dan dia termasuk orang yang berbuat maksiat kepada Allah swt. *Khulu''* dianggap sama dengan talak *ba'in*. Namun, jika suami ingin kembali kepada istrinya, maka ia harus mengadakan akad nikah baru. Jumbuh fuqaha berpendapat bahwa khulu' boleh diadakan

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Op.Cit*, h. 99.

⁶³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan Andi Subarkah, *Op. Cit*, h.760.

⁶⁴ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*. h. 494.

⁶⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan Andi Subarkah, *Op.Cit*, h. 760.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 494.

berdasarkan kerelaan suami istri, selama tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri.⁶⁷ Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisā [4]: 19:

... وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتَّيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ...^ج

Artinya: “...Dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata...”⁶⁸ (Q.S. an-Nisā [4]: 19)

3. Li'an

Kata li'an diambil dari kata *al-la'nu* yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Ini karena suami istri yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah li'an itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar. Jika salah satunya ternyata dusta, maka dialah yang dilaknat oleh Allah.⁶⁹

Menurut istilah syar'i, li'an ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.⁷⁰

“Praktek li'an: suami yang menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi bersumpah empat kali, yang menyatakan bahwa ia benar dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan

⁶⁷ *Ibid.* h. 492-493.

⁶⁸ An-Nisā (4): 19.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Op.Cit.*, h. 134-135.

⁷⁰ *Ibid.*

dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta. lalu istri yang menyanggah tuduhan tersebut bersumpah pula empat kali bahwa suaminya telah berdusta. dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapan suaminya itu benar.”⁷¹

Terjadinya li'an ada dua macam:

Pertama: suami menuduh istrinya berzina, tapi ia tak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Kedua: suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.⁷²

D. Alasan-Alasan Perceraian

Adapun alasan-alasan perceraian menurut Hukum Islam di dalam fiqh sunnah yang diterjemahkan oleh Moh. Tholib adalah sebagai berikut :

1. Faktor tidak diberi nafkah

Bahwa di antara kewajiban suami adalah memberi nafkah terhadap istrinya dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pemberian nafkah ini dapat dikategorikan sebagai faktor ekonomi.⁷³

Firman Allah Swt dalam Q.S. at-Talāq [65]: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ نَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁷⁴ (Q.S. at-Talāq [65]: 7)

Ayat di atas menjelaskan adanya hak belanja yang seharusnya diterima oleh istri dan penegasan sesuai dengan kemampuannya. Dalam

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid*, h. 138.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Op.Cit*, h. 87-97.

⁷⁴ At-Talāq (65) : 7

menuntut belanja dari semuanya, para istri seharusnya dapat dan mampu menilai tingkatan kemampuan suaminya, dan juga menjadi hak untuk merundingkan besarnya belanja keluarganya dengan suaminya. Apabila ia telah mempunyai anak maka suaminya juga memiliki kewajiban untuk membelanjai anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Imam Malik, Imam Syāfi'i, dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan putusan pengadilan, jika istri menuntutnya, karena tidak diberi belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta. Alasan bagi mereka ini adalah karena suami berkewajiban memelihara istri dengan baik dan menceraikannya dengan baik.⁷⁵

Firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 231:

... وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...⁷⁶

Artinya: "...Janganlah kamu (sekalian) pegang mereka untuk memberi kemudaratan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri..."⁷⁶ (Q.S. al-Baqarah [2]: 231)

Jika diakui bahwa pengadilan boleh menjatuhkan perceraian karena cacat suami, maka karena alasan nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakitkan istri daripada cacat tersebut.⁷⁷

Sedangkan Golongan Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh pengadilan menjatuhkan talak karena alasan nafkah, baik dikarenakan suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu.⁷⁸ Pendapat ini juga mereka dasarkan pada firman Allah swt dalam QS. at-Talāq [65]: 7.

Kemudian juga jika dilihat dari sejarahnya, Para sahabat ada yang kaya dan ada yang miskin. Tidak pernah diriwayatkan adanya seorang sahabat pun yang pernah diceraikan oleh Nabi saw dari istrinya, karena kemelaratan dan kemiskinannya sehingga tidak dapat memberi nafkah. Para

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Op. Cit.*, h. 87.

⁷⁶ Al-Baqarah (2): 231.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Op. Cit.*, h. 88.

⁷⁸ *Ibid*, h. 89.

ulama berkata jika suami yang mampu tidak memberi nafkah istrinya dipandang zalim, maka cara mengatasi kezaliman ini dengan menjual hartanya yang ada untuk dibayarkan kepada istrinya sebagai nafkah, atau suami dipenjara sampai mau membayar nafkah. Tidak boleh memakai jalan menjatuhkan cerai dalam mengatasi kezaliman ini, selama cara lain masih bisa.⁷⁹

2. Membahayakan istri

Imam Malik dan Ahmad berpendapat, istri berhak menuntut ke pengadilan agar menjatuhkan talak, jika ia beranggapan suaminya berbuat membahayakan dirinya, sehingga tak sanggup lagi melangsungkan pergaulan suami istri, seperti karena memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang tidak dapat ditanggung lagi atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar.⁸⁰ Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dapat dijatuhkan talak hanya karena membahayakan. Alasannya karena "*perbuatan yang membahayakan*" bisa diberi hukuman ta'zīr atau mengharuskan istri tidak mentaati suami.

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah

Kepergian suami dapat dijatuhkan talak karena suami meninggalkan istri. Demikianlah pendapat Imam Maliki dan Ahmad. Hal ini guna melepaskan istri dari kesusahan yang dideritanya. Namun demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni perginya suami dari istrinya tanpa ada alasan yang diterima, perginya dengan maksud menyusahkan istri, perginya ke luar negeri, atau lebih dari satu tahun dan istri merasa dibuat susah.⁸¹

⁷⁹ *Ibid*, h. 89.

⁸⁰ *Ibid*, h. 91.

⁸¹ *Ibid*, h. 95.

4. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Termasuk pemisahan ini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ialah pemisahan atau karena suami dipenjarakan akan mengakibatkan istri susah, karena dari suaminya, bila suami diputuskan hukuman penjara tiga tahun atau lebih putusannya sudah mendapat kekuatan hukum dan diberlakukan kepada suami, maka istri berhak menurut talak kepada pengadilan karena menyusahkan dan jauh dari suaminya.⁸²

5. Syiqāq (perselisihan antara suami istri yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga).

Adapun “perselisihan yang terjadi di antara suami istri disebut talak”. Apabila terjadi syiqāq, maka Syari’at Islam memerintahkan agar suami istri mendatangkan hakamain dari keluarga masing-masing sebagai juru damai. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah Q.S. an-Nisā [4]: 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan diantara kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸³ (Q.S. An-Nisā [4]: 35)

6. Salah satu pihak berbuat zina.

Yang dimaksud berbuat zina adalah “ memasukan alat kelamin laiki-laki dalam kelamin perempuan yang bukan haknya”. Jadi salah satu alasan talak dijatuhkan oleh suami kepada istrinya adalah disebabkan oleh zina.⁸⁴

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. an-Nisā [4]: 19:

⁸² *Ibid.* h. 96.

⁸³ An-Nisā (4) : 35.

⁸⁴ Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 141.

...إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۖ ... ﴿١٩﴾

Artinya : “... Kecuali bila mereka (istri) melakukan perbuatan keji yang nyata...”⁸⁵ (Q.S. an-Nisā [4]: 19)

7. Salah satu pihak melakukan nusyuz (melakukan tindak KDRT)

Suami boleh menceraikan istrinya apabila istri menunjukkan pembangkangannya (Nusyuz) dan setelah diberi nasehat dengan daya dan upaya tetapi tidak berhasil. Sebagaimana Firman Allah Q.S. an-Nisā [4]: 34:

.. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁸⁶ (Q.S. an-Nisā [4]: 34)

8. Salah satu pihak murtad

Salah satu pihak murtad (suami-istri) dapat dijadikan alasan perceraian, sebagaimana dijelaskan pada Firman Allah swt dalam Q.S. an-Nūr [24]: 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan

⁸⁵ An-Nisā (4) : 19.

⁸⁶ An-Nisā (4) : 34

*yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*⁸⁷ (Q.S. an-Nūr [24]: 3)

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa, perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak keluar dari Islam (murtad), karena laki-laki mukmin diharamkan mengawini perempuan musyrik, dan perempuan mukmin diharamkan mengawini laki-laki musyrik. Akan tetapi perceraian merupakan solusi terakhir setelah segala upaya dilakukan agar pihak yang murtad kembali memeluk Islam, namun tidak berhasil.

E. Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu :

1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh isteri Kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan, Pasal 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan:

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.⁸⁸

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami

⁸⁷ An-Nūr (24) : 3.

⁸⁸ Pasal 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”⁸⁹

Sedang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat.
- b. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.⁹⁰

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak istri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.⁹¹

Demikian juga dalam penjelasan Pasal 73 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:

- (1) Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak istri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.⁹²

Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, maka dalam cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama kedudukan istri dalam mengajukan gugatan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan di mana istri dapat mengajukan gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

⁸⁹ Pasal 20 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁰ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁹¹ Hensyah Syahlani, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993), h. 60

⁹² Pasal 73 UU No. 3 tahun 2006.

Selain alasan perceraian tersebut diatas menurut Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat pula beralasan karena suami melanggar taklik talak dan peralihan agama murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian perceraian dianggap sah harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Maksud dari aturan hukum yang berlaku kaitannya dengan perceraian adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini karena pada dasarnya ketentuan KHI juga masih menginduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan indikator disebutkan dalam Pasal 4 mengenai perkawinan yang sah di mana disebutkan bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹³

2. Cerai Talak

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

“Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.⁹⁴

⁹³ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, 1999), h. 136.

⁹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 177.

Dan menurut Hensyah Syahlani menyebutkan bahwa apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.⁹⁵

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa yang diajukan oleh suami merupakan Surat Permohonan yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk penyaksian ikrar talak. Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”⁹⁶

Sedang Pasal 67 huruf a menyebutkan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan Termohon yaitu isteri. Meskipun hukum menentukan sifat gugat “cerai talak” berupa permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik dengan gugat voluntair, sebab voluntair adalah permohonan cerai talak harus bersifat 2 pihak” (Pasal 66 ayat 1 jo Pasal 67 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).⁹⁷

Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonan mohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sifat permohonan ini bila dikabulkan oleh Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih kita kenal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/Kumdil/1973/IV/1990 tanggal 3 April 1990 menyatakan bahwa pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak berperkara, sehingga karenanya

⁹⁵ Hensyah Syahlani, *op. cit.*, h. 66.

⁹⁶ Pasal 66 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 66..

produk Hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk dengan bentuk kata putusan dalam amar dalam bentuk Penetapan. Dengan demikian halnya dengan upaya hukum, dimana upaya hukum yang terbuka bagi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara ini adalah banding (Pasal 70 ayat 2 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

- a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) istri dapat mengajukan banding.
- c. Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- d. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- e. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- f. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri dan atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.⁹⁸

⁹⁸ Pasal 70 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Selain perceraian dilakukan dengan cara cerai gugat dan cerai talak tersebut, pihak istri dapat mengajukan perceraian dengan alasan khuluk artinya perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya talak satu kali dari suami kepada istri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh si istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.⁹⁹

Dalam rangka menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam UU No 4 tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Diperlukan Administrasi Pengadilan Agama yang benar dan tertib. Sehubungan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Peradilan Agama untuk melaksanakan dengan sungguh - sungguh pelaksanaan Administrasi tersebut sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang “ Penerapan dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama”. Yang melaksanakan tugas-tugas Administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera Sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:

Panitera sebagai pelaksana kegiatan Administrasi Pengadilan memiliki 3 (tiga) macam tugas pokok yaitu:

- a. Pelaksanaan Administrasi perkara
- b. Pendamping Hakim dalam persidangan
- c. Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.¹⁰⁰

Proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

⁹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), h. 115.

¹⁰⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

a. Pengajuan Perkara

1) Permohonan cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2) Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Pemohon. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya. Surat permintaan tersebut dalam prakteknya disebut surat gugatan, Oleh karena itu gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud.

b. Pemanggilan

Setelah gugatan perceraian tersebut diterima oleh petugas Meja Pertama, kemudian diperintahkan untuk membayar *vorschot* biaya perkara kecuali penggugat mengajukan perkara dengan Cuma-cuma, yang selanjutnya dicatat dalam buku Register perkara dengan kode No..../Pdt.G/...../PA.....

Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama diterbitkan surat Penunjukan Majelis Hakim (PMH), kemudian Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil kepada para pihak untuk datang dan hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.

Jurusita dalam melaksanakan pemanggilan harus berdasarkan azas-azas pelaksanaan pemanggilan yaitu:

- 1) Harus memenuhi waktu yang patut artinya pada saat ketua menetapkan hari sidang hendaknya melihat dan mengingat akan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak berperkara, sehingga tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari dan didalamnya tidak termasuk hari besar (Pasal 122 HIR/146 Rbg jo Pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.).
- 2) Harus dilakukan secara resmi, artinya sasaran atau obyek panggilan harus tepat dan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- 3) Panggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi ditempat orang yang dipanggil.
- 4) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, maka Panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau kepala Desa (Pasal 390 HIR/ 718 Rbg, jo Pasal 26 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

- 5) Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, ataupun orang yang dipanggil tidak dikenal, maka dilakukan pemanggilan umum oleh dan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah tempat kediaman Penggugat atau pemohon.
 - 6) Dalam hal salah satu pihak bertempat atau berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
 - 7) Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila yang dipanggil bertempat berkedudukan di luar negeri (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam).
 - 8) Panggilan disampaikan kepada ahli waris apabila orang yang dipanggil meninggal dunia (Pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 Rbg).
- c. Memeriksa dan Mengadili
- Di samping azas dan tata cara pemeriksaan gugatan perceraian yang meliputi juga cerai talak dan gugat cerai tunduk sepenuhnya pada HIR dan Rbg, serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undangundang Nomor 3 tahun 2006, maka tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman pada azas umum yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 yaitu :
- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, salah seorang diantaranya sebagai Ketua Majelis dan yang lainnya sebagai Hakim anggota (Pasal 80 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006).
 - 2) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 80 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006) dan putusan perkara perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Pasal 81 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006.
 - 3) Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan (Pasal 80 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006), hal ini untuk memenuhi

tuntutan azas yang ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970, yaitu Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

- 4) Pemeriksaan disidang dihadiri oleh suami isteri atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dari mereka.¹⁰¹

Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung (Pasal 82 ayat (4) UU No.3 Tahun 2006 jo Pasal 11 PP Nomor 9 tahun 1975) khusus dalam hal ini merupakan sedikit penyimpangan dari azas umum yang diatur dalam Pasal 130 ayat 1 HIR/154 Rbg, dimana ditentukan mendamaikan cukup diusahakan hakim pada sidang pertama saja.

d. Menyelesaikan

Pada azasnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan, Pengecualiannya ada yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR, Perlu di kemukakan bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan hanyalah putusan - putusan yang bersifat condemnatoir yaitu mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.¹⁰²

Menurut Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang Penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.¹⁰³

Dengan memperhatikan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak merupakan bentuk pelaksanaan (eksekusi) putusan. Ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan Pengadilan,

¹⁰¹ UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

¹⁰² *Ibid*, h. 130.

¹⁰³ Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

eksekusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang. Tetapi tidak demikian halnya dalam cerai talak dimana cerai jenis ini setelah putusan untuk itu *in kracht van gewijsde*, masih memerlukan lagi tindak lanjut dari Pengadilan, yakni eksekusi ikrar talak.¹⁰⁴

Pada umumnya eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan karena adanya Permohonan eksekusi dari pemohon, karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, tetapi tidak demikian didalam eksekusi ikrar talak Pengadilan bersifat aktif artinya setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus segera membuat penetapan sidang ikrar talak.

Menurut Pasal 70 ayat (6) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.¹⁰⁵

Ketentuan Pasal ini jelas akan bertentangan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kehakiman, dimana setiap putusan Pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara damai, lebih - lebih jika dilihat dari kepentingan Termohon (isteri) jelas akan sangat merugikan apabila ternyata Pemohon (suami) tidak melaksanakan sidang ikrar talak karena menghindari suatu kepentingan dan bahwa Pengadilan Agamapun tidak ada kekuatan untuk memaksanya.

¹⁰⁴ Abdul Mannan, *Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XINo. 124 Januari 1996), h. 138.

¹⁰⁵ Pasal 70 ayat (6) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, disebutkan:

1. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.
3. Dengan memperhatikan Pasal-pasal tersebut maka sebelumnya adanya pelaksanaan sidang ikrar talak, maka perceraian belum terjadi. Tetapi sering terjadi Pemohon tidak mau hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak walaupun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut. Akibat Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak ini sudah barang tentu akan merugikan pihak Termohon. Dalam hal Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, hal ini ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, isteri dapat mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai talak yang oleh suami tidak dilaksanakannya sidang ikrar talak alasan taklik talak, khuluk dan atau berdasarkan alasan-alasan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁶

F. Hak-hak Istri dan Anak Setelah Perceraian

1. Hak-hak istri setelah perceraian
 - a. 'Iddah

Kata **العِدَّة** berasal dari kata **العَدَد** yang artinya bilangan, karena hal tersebut mencakup beberapa quru' (haid) dan beberapa bulan pada

¹⁰⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

umumnya.¹⁰⁷ Pernyataan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Kitab Fathul Mu'in tentang fasal 'iddah, yaitu sebagai berikut.

هِيَ : مَاخُوْدَةٌ مِنَ الْعَدَدِ, لِأَشْتِمَالِهَا عَلَى عَدَدِ أَقْرَاءٍ وَأَشْهُرٍ عَالِيًا.¹⁰⁸

Dalam Kitab Fathul Mu'in juga disebutkan tentang pengertian 'iddah, sebagai berikut:

وَهِيَ شَرْعٌ : مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ, لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَجْمِهَا مِنَ الْحُمْلِ, أَوْ لِتَعْبُدِ -
وَهُوَ اصْطِلَاحًا.¹⁰⁹

Masa 'iddah adalah waktu menunggu seorang istri yang putus perkawinannya dari sang suami, baik putus karena perceraian, kematian maupun atas putusan pengadilan.¹¹⁰ 'Iddah menurut istilah fikih adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya.¹¹¹

Iddah dari kata adad, artinya menghitung. Maksudnya perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa besihnya. Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya bagi perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.¹¹² Fuqaha telah sependapat bahwa istri yang beriddah dari talak raj'i dan istri yang ditalak dalam keadaan hamil, memperoleh nafkah dan tempat tinggal¹¹³. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. at-Talāq [65]: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ

كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan

¹⁰⁷ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3, Op.Cit.*, h. 173.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 116.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

¹¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h. 277.

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Op.Cit*, h. 150.

¹¹³ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 545.

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin / melahirkan kandungan.”¹¹⁴ (QS. At-Talāq [65]: 6)

Masa ‘iddah memiliki beberapa hikmah di antaranya yaitu, untuk memastikan bahwa rahimnya bebas dari kandungan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekacauan nasab jika terdapat janin pada rahim si wanita yang dicerai oleh suaminya tersebut. ‘Iddah juga memberi kesempatan untuk suami merujuk kembali istrinya. Masa ‘iddah dapat dijadikan sebagai ta’abbud, atau sebagai rasa bela sungkawa istri atas kematian sang suami.

‘Iddah diwajibkan akibat dicerai oleh suami yang pernah menggaulinya, baik dengan cerai talak maupun karena pernikahannya difasakhkan. Lain halnya jika sang suami belum pernah menggaulinya, maka tidak ada wajib ‘iddah bagi si wanita, sekalipun mereka pernah berkhawah.¹¹⁵

Masa ‘iddah bagi masing-masing wanita tidak sama. Ada beberapa macam ‘iddah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika seorang istri belum digauli, maka berdasarkan ijma’ fuqaha tidak ada iddah atasnya¹¹⁶, karena firman Allah swt dalam Q.S. al-Ahzāb [33] :49 :

...فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ...

Artinya: “...Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas

¹¹⁴ At-Talāq (65) : 6.

¹¹⁵ Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in Jilid 3, Op.Cit.*, h 173.

¹¹⁶ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 532.

mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya..."¹¹⁷ (Q.S. al-Ahzāb [33] :49)

2) Istri-istri yang sudah digauli, tetapi tidak mempunyai haid (menopause/sudah putus haid), maka iddahnya adalah tiga bulan¹¹⁸.

Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. at-Talāq [65] : 4:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ ﴿٤﴾

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid..."¹¹⁹ (Q.S. at-Talāq : 4)

3) Istri-istri yang sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan kehamilannya¹²⁰. Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. at-Talāq [65] : 4:

..... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٤﴾

Artinya: "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Q.S. at-Talāq [65] : 4)¹²¹

4) Istri yang mempunyai haid, merdeka dan teratur masa haidnya, maka 'iddahnya adalah tiga kali quru' (yakni tiga kali suci atau tiga kali haid).¹²²

5) 'Iddah bagi seorang istri dari (kematian) suami adalah empat bulan sepuluh hari.¹²³

¹¹⁷ Al-Ahzāb (33) : 49.

¹¹⁸ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 533.

¹¹⁹ At-Talāq (65) : 4.

¹²⁰ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 542.

¹²¹ At-Talāq (65) : 4.

¹²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 533.

Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا



Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukhan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari...” (Q.S. al-Baqarah [2] : 234)¹²⁴

b. Mut'ah

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa mut'ah (pemberian untuk menyenangkan hati istri) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai. Fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa mut'ah wajib untuk setiap istri yang dicerai.¹²⁵ Berdasarkan keumuman firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 236.

..... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُنَّ^ج

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula.”¹²⁶ (Q.S. al-Baqarah [2]: 236)

Segolongan berpendapat bahwa mut'ah hanya disunatkan tidak diwajibkan. Dikemukakan oleh Imam Malik dengan alasan firman Allah swt dalam Q.S.al-Baqarah [2]: 236 :

..... حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ^ط

¹²³ Ibid, h. 548

¹²⁴ Al- Baqarah (2) : 234

¹²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 551.

¹²⁶ Al- Baqarah (2) : 236

Artinya: “...Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹²⁷ (Q.S. al-Baqarah [2]: 236)

Yakni bagi orang yang bermurah hati dan berbuat baik. Dan sesuatu hal yang termasuk dalam urusan kemurahan dan kebaikan hati, tidak termasuk perkara wajib. Imam Syafi’i berpendapat bahwa mut’ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai, jika pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli.¹²⁸

Jumhur ulama juga memegang pendapat ini. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. al-Ahzāb [33] : 49:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹²⁹ (Q.S. al-Ahzāb [33] : 49)

Allah swt juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 237:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... ۝

Artinya: “Jika kamu menceraikan Istri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 551-

¹²⁹ Al- Ahzāb (33) : 49.

*kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.*¹³⁰

(Q.S. al-Baqarah [2] : 237)

Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa pengertian mut'ah menurut Syaikh Abu Syujak adalah sebagai berikut:

فَصْلٌ فِي الْمُتْعَةِ : وَهِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ لِمُقَارَفَتِهِ
إِيَّاهَا.

Artinya: “Mut'ah adalah nama bagi harta yang diberikan oleh suami kepada istri karena suami menceraikannya.”¹³¹

Perceraian ada dua macam, yaitu cerai karena mati dan cerai talak. Cerai karena mati tidak diwajibkan mut'ah. Pada cerai talak, jika perceraian terjadi sebelum campur atau berhubungan badan (*dukhūl*), jika mahar tidak dibagi maka istri berhak mendapat mut'ah, dan jika sudah dibagi maka ia tidak mendapat mut'ah lagi menurut *qaul* yang masyhur. Jika perceraian terjadi setelah campur atau berhubungan, maka istri berhak mendapat mut'ah menurut *qaul* yang azhar.¹³²

Disunnahkan dalam memberi mut'ah tidak kurang dari 30 dirham. Sedangkan yang wajib jika antara suami dan istri sama-sama rela dengan suatu barang, maka itu bisa dijadikan sebagai mut'ah.

2. Hak-hak anak setelah perceraian

a. Pemeliharaan Anak dalam Islam (*Hadanah*)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 42

¹³⁰ Al-Baqarah (2) : 237.

¹³¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, h. 142.

¹³² *Ibid.*

¹³³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹³⁴

Anak merupakan titipan Allah Swt yang harus dirawat dan dijaga dengan kasih sayang dan cinta. Pemeliharaan anak bukan hanya sebatas pada kepentingan pertumbuhan fisik dan materi saja, akan tetapi pertumbuhan psikis dan mental juga harus diperhatikan dalam masa pertumbuhannya.

Dalam bahasa Arab pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah*, yaitu dari kata حَضَنَ yang artinya berhimpun, tinggal, dan memelihara.¹³⁵

Dalam kitab Fathul Mu'in, *hadanah* berarti mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai mumayyiz.¹³⁶ Teksnya sebagai berikut:

وَالأُولَى بِالْحَضَانَةِ – وَهِيَ تَرْبِيَةٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى التَّمْيِيزِ.¹³⁷

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu istilah *hadin* dan kata *wali*. *Hadin* atau *hadinah* adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas *hadanah*, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya.

Menurut definisi Fuqoha, yang dimaksud dalam *hadanah* adalah memelihara anak kecil yang belum bisa mandiri, baik laki-laki maupun perempuan.¹³⁸

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemeliharaan atau pengasuhan berarti proses, perbuatan, atau cara mengasuh.

¹³⁴ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: Cv. Asy-syifa', 1986), h. 450.

¹³⁶ Aliy as'ad, h. 246.

¹³⁷ Aliy as'ad, *Fathul mu'in*, 124.

¹³⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, h. 450.

Pemeliharaan anak yaitu menjaga seseorang yang belum mampu mandiri dalam mengurus urusannya sendiri, mendidiknya, dan menjaganya dari segala hal yang dapat merusak atau membahayakannya.¹³⁹

Kamal Muchtar memberi pengertian pengasuhan, menurut bahasa, pengasuhan berasal dari perkataan *al-hidnu* yang berarti rusuk. Kemudian kata pengasuhan dipakai sebagai istilah dengan arti pendidikan anak. Ini karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, cenderung sering meletakkannya pada bagian tulang rusuknya.¹⁴⁰

Secara etimologi kata pengasuhan berarti *al-jamb* yang berarti di samping atau di bawah ketiak.¹⁴¹ Bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.¹⁴² Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.

Pengasuhan anak adalah sistem pemeliharaan, pendidikan, perlindungan dan/atau harta benda hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri demi kepentingan terbaik anak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan permanensi dari orang tua, atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.¹⁴³

Mengacu kepada konsep dasar tumbuh kembang anak, maka secara konseptual pengasuhan anak adalah upaya orang dewasa dalam lingkungan keluarga guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak

¹³⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

¹⁴⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2006) h. 129.

¹⁴¹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Araby* (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt), h. 911.

¹⁴² Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Kencana, 2004), h. 166.

¹⁴³ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 165.

untuk tumbuh kembang (asah, asih, dan asuh) dengan baik dan benar. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Selain itu ilmu agama juga merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak. Perkembangan agama pada pribadi seseorang terjadi melalui pengalaman hidupnya dari kecil hingga dewasa. Ini dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, sekolah, dan yang terpenting adalah dari dalam keluarganya. Semakin banyak pengalamannya yang sesuai dengan ajaran agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, caranya dalam menghadapi kehidupan akan sesuai dengan ajaran agamanya.¹⁴⁴

Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana mengasuh anak dalam Islam, dimuali dengan bagaimana cara orang tua berbicara kepada anaknya. Firman Allah SWT dalam Q.S. Luqman [31]: 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".¹⁴⁵ (Q.S. Lukman [31]: 13)

Ayat tersebut mengajarkan kepada orang tua agar ketika berbicara dengan anaknya dengan cara yang lemah lembut dan disertai dengan kasih sayang yang mendalam. Orang tua tidak diperbolehkan memberi pandangan kebencian kepada anaknya. Begitupun ketika orang tua ingin menyuruh atau melarang anaknya melakukan sesuatu maka harus menggunakan argumentasi yang logis.

¹⁴⁴ Zakiyah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 34.

¹⁴⁵ Lukman [31]: 13.

Ketika orang tua bercerai, anak dipersilahkan untuk memilih tinggal bersama bapak atau ibunya sesuai dengan yang ia sukai. Namun demikian, anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dan memperlakukan mereka dengan baik.

Hadanah merupakan hak yang patut diterima oleh anak, karena ia masih membutuhkan sosok yang sanggup memelihara, membimbing, dan mendidiknya dengan baik. Dalam hal ini ibulah yang sanggup membentuk kepribadian anaknya hingga dewasa karena kontak batin antara anak lebih kuat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Ini karena ibulah yang lebih sering bertatap muka dan berinteraksi dengan anak, sedangkan sosok ayah lebih banyak berada diluar rumah untuk mencari nafkah. Oleh karena itu secara hukum, ibu yang memiliki kewajiban untuk memelihara putra-putrinya.

Nabi Muhammad saw juga menyatakan dalam hadisnya, bahwa wanita yang baru saja diceraikan oleh suaminya itu lebih berhak untuk memelihara anaknya. Hadis Rasulullah saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
 إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَنُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ
 أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ
 تَنْكِحِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.¹⁴⁶

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah saw, "Wahai Rasulullah, perutku yang mengandung anak ini, susu ini yang memberinya minum, pangkuanku yang menjaganya, sedangkan suamiku telah menceraikan aku, dan dia hendak memisahkan anak ini dariku." Rasulullah saw bersabda, "Engaku lebih berhak atas anak tersebut, selama belum menikah lagi." (H.R. ahmad dan Daud, di sahkan oleh Hakim)*

¹⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Bandung: Jabal, 2011) cet. Ke-1, h. 292.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ يَا غُلَامُ , هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.¹⁴⁷

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang wanita yang berkata kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah, suamiku hendak mengambil anakku, sedangkan kehadiran anak itu sangat membantuku, dia suka mengambilkan air dari sumur Abu Ainabah untukku.” Kemudian suaminya datang, Rasulullah Saw bersabda, “Wahai anak, ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu. Peganglah tangan salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki.” Kemudian anak itu memegang tangan ibunya, dan perempuan itu pun pergi dengan membawa anaknya. (H.R. Ahmad dan Arba’ah, dan disahkan oleh tirmidzi)*

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ : أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْتَسِلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ الْأُمَّ نَاحِيَةَ وَالْأَبَ نَاحِيَةَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.¹⁴⁸

Artinya: *Diriwayatkan dari rafi bin sinan, bahwa dia masuk Islam, tetapi istrinya tidak mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah saw menempatkan keduanya untuk duduk berdampingan. Kemudian menempatkan anaknya di antara keduanya. Kemudian anak itu condong kepada ibunya. Rasulullah saw Bersabda, “Ya Allah, semoga anak ini mendapatkan petunjuk.” Kemudian anak itu condong kepada ayahnya. Maka kemudian ayahnya membawa anak itu. (H.R. Abu Daud dan Nasa’I, di sahkan oleh hakim)*

Pengasuhan anak tidak disebutkan secara definitif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalamnya hanya

¹⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, h. 293.

¹⁴⁸ *Ibid.*

disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹⁴⁹ Selain itu pemeliharaan anak mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.¹⁵⁰

b. Hak Nafkah Anak

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa Arab *Al-nafaqah* yang memiliki arti biaya, belanja, pengeluaran uang.¹⁵¹ Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya.

Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah secara resmi diartikan sebagai pengeluaran.¹⁵² Dalam kitab-kitab fikih pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, nafkah merupakan tanggung jawab suami dalam keluarga. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syarkāwī:

“Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak, dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya.”¹⁵³

Definisi yang dikemukakan oleh al-Syarkāwī di atas belum mencakup semua bentuk nafkah yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadis. Wāhbāh al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa

¹⁴⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵⁰ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al- Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, cet,XX, 2002), h. 1449.

¹⁵² Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 770.

¹⁵³ Al-Syarkāwī ‘ala al-Tahrīr, al-Thaba’āh al Nāsyir wa al-Tauī’, tt, h. 345.

makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁵⁴ Sedangkan Abdurahman Al-Jaziry juga menyebutkan bahwanafkah meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder lainnya.¹⁵⁵

Kajian seputar nafkah dinilai memiliki korelasi dengan talak. Bentuk korelasinya adalah karena nafkah dibebankan kepada suami secara penuh baik berupa mahar, nafkah selama perkawinan, nafkah setelah perceraian, mut'ah, 'iddah, dan anak. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami setelah bercerai adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
- 2) Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul;
- 4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak nafkah anak untuk kebutuhan sehari-hari baik pangan, sandang, dan papan merupakan tanggung jawab ayahnya.

c. Hak Menerima Pendidikan

Menurut istilah psikologi bahwa pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia

¹⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), h. 7348.

¹⁵⁵ Abdurahman Al-Jaziry, *Al-fiqh, ala Mazahib al-Arba"ah* jilid IV (Beirut: Darul Qutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 260.

¹⁵⁶ Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press: 1994)

melalui pengajaran. Adanya kata pengajaran itu sendiri berarti adanya suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang disebut dengan belajar.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwa”:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”¹⁵⁷

Sedangkan fungsi pendidikan nasional adalah:

“Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.¹⁵⁸

Pendidikan dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari tujuan pendidikan. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai

¹⁵⁷ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

¹⁵⁸ *Ibid.*

potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Ada beberapa pendidikan yang wajib diberikan kepada anak, diantaranya adalah pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan intelektual, pendidikan fisik, dan pendidikan psikis. Inilah yang wajib diberikan oleh orang tua.¹⁵⁹

d. Hak Menerima Biaya kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁶⁰

Salah satu kelebihan Islam adalah perihal perspektif Islam dalam mengajarkan kesehatan bagi individu maupun masyarakat. "Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia" demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu-satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

Firman Allah Swt dalam Q.S. Yunus [10]: 57:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

¹⁵⁹ <https://anisachoeriah-paud.blogspot.com/2011/04/makalah-pendidikan-anak-menurut-islam.html>

¹⁶⁰ http://www.google.com/url?q=http://repository.upi.edu/17437/4/S_POR_1002091_chapter1.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwipqeqb45nrAhXz7HMBHSHNAU0QFjABegQIChAB&usg=AOvVaw38egtLNKz70kq48bk8OXek

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”¹⁶¹ (Q.S. Yunus [10]: 57)

Pemenuhan kesehatan bagi anak merupakan tanggung jawab orang tua. Karena kesehatan juga termasuk kedalam nafkah. Selain kesehatan, dalam Islam ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim sebagai bagian dari syariat yang telah Allah perintahkan atau biasa disebut dharuriyyatul khams. Kelimanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keseluruhan dalam agama Islam adalah kebaikan dan kemaslahatan. Islam dibangun atas dasar tauhid, dan ruhnya adalah keikhlasan sedang syiarnya adalah toleransi dan persaudaraan. Berikut 5 hal yang wajib dijaga dalam Islam :

1) Hifdzud Dien (Menjaga Agama)

Hal utama yang wajib dijaga setiap muslim adalah menjaga agamanya, apalagi tugas utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt Q.S. ad-Dzariyat ayat 56.

2) Hifdzun Nafs (Menjaga Diri)

Dalam Islam kita mengenal qishas, mata dibayar mata, darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Hal ini menegaskan bahwa Islam amat menjaga nyawa setiap orang. Islam dengan tegas mengharamkan membunuh setiap kaum muslimin, ahli dzimmah (orang kafir yang hidup berdampingan dan tidak memusuhi Islam), dan mu’ahid (orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan orang umat Islam). Dengan tegas Allah Swt melarang perbuatan tersebut bahkan mengancam pelakunya dengan ancaman yang sangat tegas, kekal dalam Jahanam, mendapatkan murka dan laknat. Ini terdapat dalam firman Allah Q.S. an-Nisa: 93.

¹⁶¹ Q.S. Yunus [10]: 57.

Selain menjaga diri orang lain, dalam Islam juga diwajibkan menjaga dirinya sendiri. Menjaga dan merawat diri sendiri adalah kewajiban. Sebab badan dan nyawa ini bukan milik kita seutuhnya melainkan titipan, amanah, milik Allah sepenuhnya. Konsekuensi menganiaya diri sendiri jauh lebih besar dibandingkan menganiaya orang lain.

3) Hifdzun Nasl (Menjaga Keturunan)

Umat Islam berkewajiban untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya. Oleh karena itu Islam melarang praktek perzinahan. Perzinahan selain mendatangkan murka Allah, juga menimbulkan berbagai banyak kezaliman, mulai dari ternodai kehormatannya, harga diri seseorang, nasab tidak jelas, serta penyakit-penyakit ganas yang belum ditemukan obatnya sampai hari ini. Ini terdapat dalam firman Allah Swt QS. al-Isra': 32.

4) Hifdzun Mal (Menjaga Harta)

Umat Islam diharuskan untuk memelihara hartanya melalui kasab atau usaha yang halal. Sehingga harta yang diperolehnya menjadi berkah dalam kehidupannya dan mendapat ridho dari Allah Swt. ini terdapat dalam firman Allah Swt Q.S An-Nisā : 5. Selain itu juga terdapat larangan untuk melakukan perbuatan pemborosan seperti yang tertera dalam Q.S. al-Isrā : 26-27.

5) Hifdzun Aql (Menjaga Akal)

Umat Islam diharuskan menjaga akal yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu dan pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dan terhindar dari godaan dunia. Ini tertera pada firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nahl: 78.

e. Hak Waris Anak

Dalam Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang

mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁶²

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah (فَرَائِضُ) “*faraidh*”.¹⁶³

Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).¹⁶⁴

Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraid* disebut dengan hukum waris (*erfrecht*) yaitu hukum yang mengatur tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.¹⁶⁵

Ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum waris Islam seperti *faraid*, *fikih mawaris*, dan *hukum al-waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Penyebutan *faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun penggunaan kata *mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata *kewarisan*, dengan kata asal “*waris*”. Kata *waris* berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat pula berarti proses.¹⁶⁶

Ilmu *faraid* yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan

¹⁶² Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Kewarisan: suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukum islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 49.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 50.

¹⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h

akan berakhir saat seseorang meninggal dunia dan berpindah kepada ahli waris.¹⁶⁷

Ada beberapa rukun waris, yaitu:

- 1) Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- 2) Ahli waris, adalah orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya hubungan nasab.
- 3) Harta warisan, adalah segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, barang, maupun hak-haknya.¹⁶⁸

Selain rukun waris, ada beberapa syarat waris, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum oleh pengadilan. Jika pewaris hilang dan tidak diketahui kabar dan keberadaannya, maka harta peninggalan dapat dibagikan setelah adanya ketetapan oleh pengadilan bahwa pewaris telah meninggal dunia.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Pemindehan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang benar-benar masih hidup, karena orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk menerima waris.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti hubungan nasabnya dengan pewaris, sehingga dalam proses pembagian harta peninggalan dapat ditentukan jumlah bagian harta yang harus diberikan pada masing-masing ahli waris.

Meninggal dunia membuat seseorang terlepas dari segala urusan duniawi termasuk harta. Hak kepemilikan harta benda dari pewaris akan

¹⁶⁷ *Ibid.*, h.52.

¹⁶⁸ *Ibid.*, h. 54.

berpindah kepada ahli waris yang sah secara hukum. Dalam hukum Islam, ada 3 (tiga) sebab seseorang dapat menerima warisan, yaitu:

1) Hubungan Kekerabatan (ikatan nasab)

Firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisā [4]: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”¹⁶⁹ (Q.S. an-Nisā [4]: 7)

2) Hubungan Perkawinan (al-Mushahaharrah)

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw yang umum berlaku pada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawāj* (زواج).¹⁷⁰

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁷¹

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.¹⁷²

¹⁶⁹ An-Nisā [4]: 7.

¹⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 73.

¹⁷¹ Anonimous, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994) h. 456.

¹⁷² Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015) cet. Keempat. h. 39.

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta bawaan antara suami istri. Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami istri, pada dasarnya, istri tidak mempunyai hak atas harta bawaan tersebut. Harta istri tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹⁷³ Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqh. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual.¹⁷⁴ Atas dasar asas inilah suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik dalam biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri.

Apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta milik pribadinya yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Sebab akad yang sah mengakibatkan terjadinya hak saling mewarisi antara suami istri.¹⁷⁵ Ketika suami meninggal dunia istri berhak mewarisi, dan ketika istri meninggal dunia suami pun dapat mewarisinya.

Firman Allah Swt. Q.S. an-Nisā [4]: 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ

178.

¹⁷³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 3013) cet. Ketiga. h.

¹⁷⁴ *Ibid.*, h. 180.

¹⁷⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas., *Op.cit*, h. 240.

دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُرَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁷⁶ (Q.S. an-Nisā [4]: 12)

Dalam hal pembagian waris, pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa benar adanya laki-laki dan

¹⁷⁶ An-Nisā [4]: 12.

perempuan yang telah melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah untuk mengetahui apakah suatu hubungan perkawinan masih berlaku atau tidak, saat salah satunya meninggal dunia. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya bagi mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.¹⁷⁷

Manfaat lainnya adalah untuk membuktikan hubungan antara orang tua dengan anak. Sebab apabila tidak ada bukti-bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ada maksud ingin menguasai harta peninggalan dari pewaris.

3) Al-Wala'

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau budak.¹⁷⁸ Seorang tuan yang memerdekakan budaknya, memiliki hubungan yang dinamakan "wala'ul itq".¹⁷⁹ Dengan sebab itu tuannya mewarisi hartanya, karena ia telah memberikan kenikmatan kepada budaknya dengan mengembalikan kebebasan dan kemanusiaannya. Penerimaan waris ini jika budak tersebut mati dan tidak meninggalkan pewaris sama sekali, baik dengan sebab hubungan kerabat maupun ikatan suami istri.¹⁸⁰

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya

¹⁷⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) cet. Keempat, h. 180.

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 186.

¹⁷⁹ Muchammad Ali Ash-Shabuni/ Zaid Husein Alhamid, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, ...), h. 31.

¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 32.

hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.

Asas hukum kewarisan dalam Islam ada 5 (lima), diantaranya yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian.

a) Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur keharusan dalam hukum kewarisan Islam terutama terlihat dari segi: ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan. Asas ijbari hukum kewarisan Islam dapat pula dilihat dari beberapa segi lain yaitu:

- 1) Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- 2) Dari jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- 3) Dari mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan, yang sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

b) Asas bilateral

Asas bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat

keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 7 ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia berhak mendapatkan warisan dalam kewarisan bilateral.

c) Asas individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

Bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tertentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab dalam pelaksanaan sistem kewarisan kolektif itu, mungkin terdapat harta anak yatim yang dikhawatirkan akan termakan, sedangkan memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam.¹⁸¹

d) Asas keadilan yang berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

e) Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada jika ada seseorang yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata akibat kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut

¹⁸¹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) Cet Kesebelas. h. 142.

dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia.

Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta masih hidup.¹⁸² Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Dari uraian diatas diketahui bahwa anak yang orang tuanya telah bercerai tetap berhak menerima harta waris dari orang tuanya. Karena perceraian tidak dapat memutuskan hubungan nasab antara orang tua dan anaknya.

G. Akibat-akibat Perceraian

Suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Mengenai Hubungan Suami Istri

Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat dari perceraian adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3), undang-undang No. 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

¹⁸² *Ibid.* h. 144.

2. Mengenai Anak.

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisian mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan. Dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Di samping itu Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa di antara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan di antara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.¹⁸³

3. Mengenai Harta

Benda Menurut Pasal 35, Undang-Undang No.1 tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁸⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (2) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sodaqoh, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda.

Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.¹⁸⁵

¹⁸³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸⁴ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 144-145

¹⁸⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), h. 134.

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari menurut hukumnya masing-masing, penjelasan Pasal 37 ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37.

Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.¹⁸⁶



¹⁸⁶ M . Djamil Latif, *loc. cit.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2007.
- Abidin, Slamet dan Amiruddin, *Fiqih Munakahat Cet Ke-1*, Bandung: Pustaka Setia 1999.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* cetakan ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al'malibari, Syekh Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Semarang: Maktabah Wa Maktaba'ah Usaha Keluarga, Walisongo Press), 2008.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* cet. Ke-1, Bandung: Jabal, 2011.
- Al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Matan Shahih bukhori*, Bandung: Al Ma'arif, 2005
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhamad, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor*, Juz 1-2, 2005
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet Kesebelas, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, Semarang: Cv. Asy-syifa', 1986.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala' Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Daar Al-Fikr, 1989.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Anonimous, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Arifin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Reneka Cipta, 1993.
- As'ad, Aliy, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, Kudus: Menara, 1979.
- Ash-Shabuni, Muchammad Ali/Zaid Husein Alhamid, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* cet. Keempat, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Darajat, Zakiyah, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya. 2003.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Hasan, M. Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ismail, Asep Usman, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Jamalludin, Wan, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*, Bandar Lampung, 2010.
- Jamil, Mukhsin (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: 2005.
- Kartono, Kartini dan Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press.t,t, 2006.
- _____, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.

- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 2006.
- Kuantur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis c,et. Ke-2*, Jakarta: PPM, 2004.
- Kurzari, Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Majah, Abu Abdullah Muhamad bin Yazid Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamahan Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Manan, Baghir, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965.
- Mannan, Abdul, *Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989*.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-Araby* (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt), h. 911.
- Marpaung, Happy, *Masalah Perceraian Cet Ke 1*, Bandung: Tonis, 1983.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014.
- Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, Jakarta: Cipta Karya Ilmu. 2010.
- Mulky, Rafsan, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Naisaburi, Imam Abi Al Husaini Muslim Bin Hajjaj Al Qusyairi, Hadits Nomor 1471, Bab Thalaq. Abdurrahman Muhamad 'Abdullah Ar Rifa'I, *Tuntunan Haidh, Nifas, dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis*, Mustaqim, 2006.
- Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, diterjemahkan KH.Adib Bisri Musthofa, *Tarjamahan Shahih Muslim*, jilid 2, Semarang: Asy Syifa, 1993.

- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasution, Lahmuiddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mszhab Syafi'I*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Profil Pekon Ulok Mukti, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Pekon*, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Peisir Barat, Tahun 2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. Keempat, 2002.
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Syahlani, Hensyah, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Bina Ilmu, 2010.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi I, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wiratha, Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Sekripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Yanggo, Chuzaeman Tahido dan A. Hafit Anshari, A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zein, Satria Efendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Kencana, 2004.

Sumber Internet

Imam Al-Muzani, Diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Muzani>, pada 20 November 2019.

Isa', Muhammad, *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar), Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala tahun 2014. Diakses pada Mei 2018.

Kompilasi Hukum Islam

Syafi'an, M. Ilman, *Perbedaan Antara Keabsahan Perkawinan Dan Perceraian Sirri Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Tinjauan Maqasid Shari'ah Al Shatibi), Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015. Diakses pada Mei 2018.

Widiasmara, Eka, *Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010. Diakses pada Mei 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara

Wawancara dengan AA, Warga Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman AA, 14 April 2019, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Tahsif, Tokoh Agama Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman Bapak Tahsif, 13 April 2019, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan BB, Warga Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman BB, 14 April 2019, pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan CC, Warga Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman CC, 15 April 2019, pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan DD, Warga Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman DD, 15 April 2019, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan EE, Warga Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman EE, 16 April 2019, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan FF, Warga Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman FF, 16 April 2019, pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan GG, Warga Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman GG, 17 April 2019, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Khadijah, Warga Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman Khadijah, 13 April 2019, pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan M. Yamin, Kepala Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman M. Yamin, 12 April 2019, pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Sulhan, Tokoh Masyarakat Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman Sulhan, 12 April 2019, pukul 20.00 WIB.

Wawancara, dengan Bapak Ahmad Salafi, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4N), Pekon Ulok Mukti, Rumah Kediaman, 10 April 2019, pukul 17.00 WIB.